



REVIU DOKUMEN

RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2015-2019

PENGADILAN AGAMA KUDUS



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah SWT, telah tersusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kudus sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus tentang Pembentukan Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kudus Tahun 2015 – 2019.

Renstra merupakan acuan untuk menetapkan rencana kerja dan mencapai target kinerja, sejalan dengan dinamika berubahnya waktu, kebutuhan dan arah pelayanan perlu diadakan perubahan-perubahan diberbagai bidang tidak terkecuali pada Renstra . Dengan tetap mengacu pada Pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas nomor 5 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan/Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra K/L) 2015 – 2019, dan perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam berbagai aspek, salah satunya mendorong penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting system ini, Rencana Strategis merupakan instrument awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan, maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Reviu Renstra ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Dengan tersusunnya Reviu Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama Kudus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel. Pengadilan Agama Kudus adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di tingkat pertama dengan wilayah hukum kab. Kudus.

Reviu Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan. Semoga Reviu Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Kudus yaitu mendukung **"Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung, Mandiri dan Berkeadilan Yang Berbasis Pelayanan Publik"**.



Ketua,

Drs. Ali Mufid

NIP. 196406011992031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. Kondisi Umum	2
1.2. Potensi dan Permasalahan	4
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	6
2.1. Visi	6
2.2. Misi	7
2.3. Tujuan	7
2.4. Sasaran Strategis	8
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	9
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi	9
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	15
BAB V PENUTUP	21

Lampiran

1. Matrik Kinerja Renstra Tahun 2015 – 2019
2. Matrik Pendanaan Renstra Tahun 2015 – 2019
3. SK Tim Penyusunan Reviu Renstra 2015 - 2019 Pengadilan
Agama Kudus.

BAB I – PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pengadilan Agama Kudus telah berjalan dan melangkah dalam tahun ketujuh dari Visi dan Misi Mahkamah Agung sejalan dengan Reformasi Birokrasi Jilid II Tahun 2010-2035 yang menuntut semua lembaga peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung untuk melakukan pembaruan dan perubahan.

Perubahan yang fundamental tersebut ditindaklanjuti dengan peningkatan pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam transparansi penyelesaian perkara.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kudus mempunyai tugas menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Pengadilan Agama Kudus menyelenggarakan fungsi:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide* : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan kode etik Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide* : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 7 Tahun 1989) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (*vide* : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

d. Fungsi Lainnya :

- 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Pengadilan Agama Kudus dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kudus, dalam hal ini Renstra Tahun 2015-2019.

Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Kudus.

Renstra Pengadilan Agama Kudus merupakan pelaksanaan misi dalam mewujudkan visinya yang sedang dilaksanakan secara bertahap Pengadilan Agama Kudus pada saat ini adalah menyesuaikan dengan program Rencana Pembaruan peradilan atau *judicial reform* dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2015-2019.

Renstra sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Kudus lima tahun ke depan rencana strategis ini dijabarkan ke dalam program-program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan (*action plan*). Rencana strategis ini kelak di dalam pelaksanaannya diharapkan didukung oleh anggaran yang memadai dan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten serta ditunjang oleh sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Kudus, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Agama Kudus sebagai bagian dari unit organisasi Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Analisa SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunistis, Threats*) adalah suatu bentuk analisis di dalam manajemen perusahaan atau organisasi yang secara sistematis dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan organisasi, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Analisis SWOT diperlukan untuk menyusun perencanaan pada Pengadilan Agama Kudus dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, melalui analisa SWOT dapat dilakukan identifikasi dan klasifikasi secara kuantitatif terhadap faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi jalannya organisasi, melihat berbagai alternatif kebijakan yang mungkin dilakukan berdasarkan peluang dan ancaman berikut alternative solusinya.

Berdasarkan analisa SWOT yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kudus, dapat dijabarkan potensi dan permasalahan sebagai berikut :

A. Lingkungan Internal.

1. Strength (Kekuatan).

- a. Adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas;
- b. Adanya Dasar Hukum yang jelas (peraturan perundang-undangan yang berlaku);
- c. Adanya Standart Operasional Prosedur (SOP);
- d. Dukungan Sistem berbasis Web/Desktop;
- e. Kekompakan / Komitmen Manajemen.

2. Weakness (Kelemahan).

- a. Kurangnya pemahaman SDM terhadap SOP;
- b. Kurangnya Sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur layanan perkara di pengadilan;
- c. Kurang cepatnya respon pimpinan dan bawahan dalam menindaklanjuti permasalahan;
- d. Belum optimalnya pengukuran key performance/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ;
- e. Tidak adanya kewenangan Pengadilan Agama untk menindak langsung penyedia jasa pengurusan perkara secara illegal.

B. Lingkungan Eksternal.

3. Opportunity (Peluang).

- a. Adanya lembaga swasta yang menyediakan fasilitas jaringan internet;
- b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama;
- c. Terjalannya koordinasi penunjang tupoksi dengan instansi terkait lainnya;
- d. Adanya saran tindak lanjut dari hasil pengawasan Hawasda, Bawas dan BPK;
- e. Mitra kerja dengan KPPN dan KPKNL dalam pelaporan keuangan.

4. Threat (Ancaman).

- a. Banyaknya permohonan dispensasi nikah dan biodata kependudukan yang tidak sesuai pada identitas antara satu dan lainnya;
- b. Banyak penyedia jasa ilegal untuk pengurusan perkara;
- c. Kondisi sosial budaya yang berdampak peningkatan kasus perceraian;
- d. Bantuan panggilan delegasi dari Pengadilan Agama lain yang sering terlambat;
- e. Adanya pemahaman sebagian masyarakat bahwa beracara di Pengadilan Agama mahal.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS PENGADILAN AGAMA KUDUS

2.1 Visi Pengadilan Agama Kudus

Pengadilan Agama Kudus sejalan dengan Mahkamah Agung dalam menetapkan Visi dan Misi yang akan menjadi pandangan arah kedepan dan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Visi Pengadilan Agama Kudus mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

” Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung, Mandiri dan Berkeadilan Yang Berbasis Pelayanan Publik ”

Asumsi Penetapan Visi

Visi ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi berikut :

- a. Kondisi Pengadilan Agama Kudus yang mencakup :
 - Tuntutan penegakan supremasi hukum dalam era reformasi sekarang ini.
 - Tuntutan independensi dan peningkatan kinerja Pengadilan Agama Kudus.
- b. Kondisi Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Kudus selain terintegrasi dan mampu berkompetisi, juga harus mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya mencapai visi Pengadilan Agama Kudus.

Dasar Pemikiran Penetapan Visi.

Dasar pemikiran penetapan visi Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut :

- a. Eksistensi Pengadilan Agama Kudus sebagai salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
- b. Pengadilan Agama Kudus adalah mempunyai salah satu tugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah pada tingkat pertama.

2.2 Misi Pengadilan Agama Kudus

Untuk mencapai visi Pengadilan Agama Kudus yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Agama Kudus sebagai berikut :

1. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan;
2. Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku;
3. Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan;
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan public;
5. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan professional;
6. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
7. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan.

Asumsi Penetapan Misi.

Misi Pengadilan Agama Kudus ditetapkan berdasarkan asumsi- asumsi:

- a. Tersedianya peraturan tentang pengelolaan anggaran (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003), Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007), pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan sarana dan prasarana, dll.
- b. Adanya kebijakan pimpinan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kinerja, pemenuhan kebutuhan anggaran dan sarana prasarana Mahkamah Agung dan peradilan.
- c. Adanya dukungan dari berbagai pihak.

Dasar Pemikiran Penetapan Misi.

Dasar pemikiran misi Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut :

- a. Kondisi Pengadilan Agama Kudus yang meliputi sumber daya manusia yang akan berkembang, unit organisasi yang ada dibawahnya, anggaran dan sarana prasarana yang akan bertambah.
- b. Pengadilan Agama Kudus sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung harus dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung.
- c. Pengadilan Agama Kudus beserta bagian-bagian kepaniteraan dan kesekretariatan melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

2.3 Tujuan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Kudus.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya penyelesaian perkara;
- b. Meningkatnya penyelesaian perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi;
- d. Meningkatnya tertib administrasi perkara;
- e. Terpenuhinya pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
- f. Terpenuhinya pelayanan pos bantuan hukum bagi masyarakat yang awam hukum;
- g. Terwujudnya transparansi dan informasi bagi masyarakat;
- h. Terselenggaranya pelayanan meja informasi dan pengaduan;
- i. Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan;
- j. Tercapainya tugas pokok aparat peradilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.4 Sasaran Strategis Pengadilan Agama Kudus.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara;
- b. Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan tepat waktu;
- c. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi;
- d. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi perkara;
- e. Terwujudnya peningkatan pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
- f. Terwujudnya pos bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak paham hukum;
- g. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas dan transparansi peradilan.

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Kudus

Dalam rangka mendukung program reformasi *judicial* atau pembaruan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung serta dalam rangka mewujudkan visi ” **Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung, Mandiri dan Berkeadilan Yang Berbasis Pelayanan Publik** ”, maka Pengadilan Agama Kudus menetapkan 10 (sepuluh) sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya percepatan penyelesaian perkara;
2. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara;
3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi;
4. Tersedianya salinan putusan maksimal 14 hari sejak putusan dibacakan;
5. Meningkatnya tertib administrasi perkara;
6. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan serta bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak paham hukum;
7. Meningkatnya transparansi dan informasi bagi masyarakat terhadap Pengadilan Agama;
8. Meningkatnya pelayanan meja informasi;
9. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan Sumber Daya Manusia aparatur peradilan;
10. Peningkatan pengelolaan aset dan keuangan.

Masing – masing sasaran strategis diatas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Strategi dan kebijakan 1 : Terwujudnya percepatan penyelesaian perkara.

Sasaran : percepatan penyelesaian perkara kurang dari 5 bulan

Strategi :

- Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berkaitan dengan penyelesaian perkara;
- Mengharuskan adanya kelengkapan dokumen bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN sebagai syarat dalam pengajuan gugatan/permohonan di Pengadilan Agama Kudus.

Strategi dan kebijakan 2 : Terwujudnya penyelesaian perkara

Sasaran : Peningkatan penyelesaian perkara

Strategi :

- Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur)
- Pengawasan dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan.

Strategi dan kebijakan 3 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi

Sasaran : Peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi

Strategi :

- Mengikutsertakan hakim pada diklat mediasi;
- Mengefektifkan peran mediator.
- Evaluasi secara berkala oleh pimpinan.

Strategi dan kebijakan 4 : Tersedianya salinan putusan maksimal 14 hari sejak putusan dibacakan

Sasaran : tersedianya putusan maksimal 14 hari setelah dibacakan

Strategi :

- Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur);
- Optimalisasi aplikasi SIPP;

Strategi dan kebijakan 5 : Meningkatnya tertib administrasi perkara

Sasaran : Peningkatan tertib administrasi perkara

Strategi :

- Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur);
- Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIPP;
- Pengawasan secara berkala oleh Hawasbid.

Strategi dan kebijakan 6 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan dan Bantuan Hukum

Sasaran : peningkatan akses peradilan bagi masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan

Strategi :

- Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat tidak mampu;
- Pos Bantuan Hukum.

Strategi dan kebijakan 7 : Meningkatnya transparansi dan informasi bagi masyarakat terhadap Pengadilan Agama

Sasaran : Peningkatan transparansi dan informasi bagi masyarakat terhadap Pengadilan Agama

Kebijakan : pemanfaatan media elektronik sebagai media informasi Strategi :

- Transparansi informasi penyelenggaraan penyelesaian perkara;
- Transparansi informasi perkara;
- Transparansi putusan melalui media elektronik (website);
- Layanan pengaduan melalui media elektronik (website);
- Transparansi pengelolaan keuangan perkara dan anggaran DIPA.

Strategi dan kebijakan 8 : Meningkatnya pelayanan meja informasi

Sasaran : Meningkatnya pelayanan meja informasi

Kebijakan : Pembentukan Tim PPID (Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada Pengadilan Agama Kudus

Strategi :

- Mengoptimalkan peran tim PPID (Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi);
- Adanya buku register permintaan informasi;
- Menindaklanjuti setiap permohonan informasi yang masuk ke Pengadilan Agama Kudus.

Strategi dan kebijakan 9 : Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur dan SDM aparatur Pengadilan Agama Kudus

Sasaran : Tidak adanya pengaduan oleh masyarakat terhadap kinerja pegawai Pengadilan Agama Kudus.

Strategi :

- Pembinaan secara berkala;
- Pemberian teguran terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin;
- Pemeriksaan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin berat dan menindaklanjuti secara hirarkis.
- Mengikut sertakan Pegawai untuk melaksanakan Diklat yang berkaitan dengan Kompetensi.

Strategi dan kebijakan 10 : Peningkatan pengelolaan aset dan keuangan.

Sasaran : Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien dalam rangka menunjang tupoksi

Strategi :

- Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana;
- Perawatan sarana dan prasarana secara rutin;
- Penatausahaan asset secara tertib;
- Membuat rencana umum pengadaan;
- Membuat jadwal pelaksanaan anggaran.

Adapun terhadap potensi dan permasalahan di Pengadilan Agama Kudus dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kerjasama dengan penyedia jasa jaringan internet sebagai penunjang pelaksanaan tupoksi;
- b. Menyelenggarakan pelayanan prima terhadap pencari keadilan;
- c. Mensosialisasikan eksistensi dan kewenangan Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman;
- d. Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan Hawasda, Bawas dan BPK secara optimal dan akuntabel;
- e. Meningkatkan kerjasama dengan KPPN dan KPKNL dalam mewujudkan rekonsiliasi tepat waktu.

2. Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang sebagai berikut :

- a. Melaksanakan revidi SOP dan mengefektifkan pelaksanaannya;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak berwajib dalam penanganan penyedia jasa pengurusan perkara secara illegal;

- c. Menjalin koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (KPAI, KPPA dan BP4)
- d. Mengusulkan alokasi anggaran kegiatan sosialisasi tentang prosedur layanan beracara di Pengadilan;
- e. Meningkatkan kinerja dan menyelesaikan temuan pengawasan secara cepat dan tepat.

3. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan melibatkan instansi terkait (KPAI, KPPA dan DUKCAPIL);
- b. Memasang pesan layanan masyarakat tentang himbauan tidak beracara melalui calo dan menyediakan informasi transparansi biaya perkara;
- c. Mengadakan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat tentang cara-cara menyelesaikan perkara;
- d. Meningkatkan koordinasi dengan Pengadilan Agama lain dalam hal delegasi panggilan dan pemberitahuan;
- e. Mengoptimalkan aplikasi berbasis web yang berisi informasi layanan di Pengadilan.

4. Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman sebagai berikut :

- a. Mengefektifkan jalinan kerjasama dengan instansi terkait lainnya (KPAI, KPPA dan DUKCAPIL);
- b. Meningkatkan layanan petugas informasi dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat pencari keadilan tentang prosedur beracara di Pengadilan;
- c. Memperkirakan jumlah perkara yang masuk pada tahun berikutnya dengan cermat untuk pembuatan SKP yang tepat;

- d. Mensosialisasikan SOP terbaru terkait dengan prosedur panggilan delegasi kepada seluruh pegawai;
- e. Memperkuat tugas dari petugas informasi dengan sarana dan prasarana penunjang yang didukung dan dikawal penuh oleh pimpinan.

BAB IV – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

MATRIK RENSTRA 2015 – 2019

N O	Tujuan		Targer	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Tercapainya penyelesaian perkara yang diterima	Penyelesaian semua perkara tahun berjalan dan sisa tahun sebelumnya	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Penyelesaian tunggakan perkara tahun sebelumnya	Tercapainya penyelesaian tunggakan perkara tahun sebelumnya sesuai target	Semua sisa perkara pada tahun sebelumnya bisa diselesaikan pada tahun berjalan	
		Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan	Penyelesaian perkara sesuai dengan aturan yang berlaku		Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	95%	95%	95%	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Meningkatkan kualitas dan frekuensi sidang	Tercapainya jumlah perkara yang disidang semakin bertambah dan menambah jumlah majelis yang bersidang	Perkara bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan	
					Presentase penurunan sisa perkara	5%	5%	5%	5%	5%		Meningkatkan akseibilitas putusan dan kualitas kerja hakim			

		Tercapainya putusan hakim yang memberikan rasa keadilan yang maksimal	Pihak berperkara mendapatkan rasa keadilan seperti yang diharapkan		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum , banding, kasasi, PK	98%	98%	98%	98%	98%	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Meningkatkan kualitas SDM aparat peradilan	Tercapainya hasil putusan yang adil, pasti dan bermanfaat	Perkara bisa diselesaikan pada tingkat pertama	
		Tercapainya pelayanan masyarakat pencari keadilan yang maksimal	Semua pencari keadilan terlayani secara prima		Index kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan meningkat	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Melaksanakan survei kepuasan masyarakat	Tercapainya aparat pengadil yang berorientasi pada pelayanan prima	Semua pencari keadilan terlayani secara prima	
		Tercapainya realisasi anggaran yang maksimal dan akuntabel	Realisasi Anggaran sesuai perencanaan dan aturan		Presentase penyerapan anggaran DIPA	98%	98%	98%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Melaksanakan penyerapan anggaran DIPA sesuai dengan perencanaan	Tercapainya penyerapan DIPA secara optimal	Realisasi anggaran sesuai dengan output yang diharapkan	4.333.731.000
		Tercapainya penilaian pegawai secara menyeluruh	Hasil Pengukuran kinerja pegawai sesuai dengan perjanjian kinerja		Presentase penilaian sasaran kerja pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Melaksanakan monitoring pegawai dengan mereviu perjanjian kinerja	Tercapainya SKP pegawai sesuai dengan perjanjian kerja	Kinerja pegawai semakin meningkat	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Diterimanya isi putusan atau penetapan oleh para pihak	Penyampaian isi putusan dilakukan paling lambat sehari setelah putusan dibacakan	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Melakukan pengiriman isi putusan setelah perkara diputus	Tercapainya penyampaian isi putusan kepada para pihak secara cepat	Para pencari keadilan mendapat isi putusan paling lambat sehari setelah putusan dibacakan	

		Diterimanya salinan putusan / penetapan oleh parapihak	Penyampaian salinan / penetapan dilakukan paling lambat satu minggu setelah putusan dibacakan		Presentase salinan putusan / penetapan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Melakukan pengiriman salinan putusan / penetapan setelah perkara diputus	Tercapainya penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak secara cepat	Para pencari keadilan mendapat salinan putusan / penetapan paling lambat satu minggu setelah putusan / penetapan dibacakan	
		Tercapainya penyelesaian perkara melalui mediasi	Setiap perkara yang masuk sebagian besar diselesaikan dengan mediasi		Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	3%	3%	3%	3%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Memaksimalkan sistem mediasi kepada para pihak sesuai Perma No. 1 Tahun 2016	Tercapainya penyelesaian perkara melalui mediasi sehingga lebih cepat	Semakin banyak perkara yang diselesaikan melalui mediasi	
		Terlaksananya pengiriman berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pengiriman berkas perkara yang dimintakan upaya hukum dilakukan dengan benar dan efektif		Presentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan Pk yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Pengiriman berkas perkara upaya hukum sesuai aturan	Tercapainya pengiriman berkas perkara yang dimintakan upaya hukum sesuai dengan aturan yang berlaku	Berkas perkara diterima tingkat banding/ MA lengkap paling lambat : - banding 30 hari sejak permohonan; - Kasasi 60 hari sejak permohonan; - PK 30 hari sejak jawaban;	

		Terlaksananya transparansi putusan yang menarik perhatian masyarakat	Transparansi peradilan bisa diakses masyarakat secara cepat dan mudah		Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syaria'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Upload putusan yang telah berkekuatan hukum tetap secara keseluruhan	Tercapainya hasil putusan yang bisa cepat di akses masyarakat	Upload putusan yang menarik perhatian one day one publish	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Tercapainya penyelesaian perkara melalui prodeo	Terlayannya Pihak berperkara yang tidak mempunyai biaya	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Membebaskan biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu	Tercapainya penyelesaian perkara bagi masyarakat yang tidak mampu	Pihak berperkara yang tidak mampu mendapat fasilitas beracara secara prodeo	2.500.000
		Terlaksananya penyelesaian perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Terjangkaunya tempat sidang bagi masyarakat yang sulit mengakses kantor Pengadilan Agama Kudus		Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Memberikan akses bagi pencari keadilan yang sulit menjangkau kantor Pengadilan Agama	Tercapainya pelaksanaan penyelesaian perkara bagi orang yang tidak mempunyai akses, atau sulit ke Pengadilan Agama	Terjangkaunya Tempat Sidang bagi orang yang rumahnya jauh	16.000.000

		Terlaksananya penyelesaian perkara (voluntair) identitas hukum	Masyarakat semakin menyadari pentingnya memiliki identitas hukum		Presentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	98%	98%	98%	98%	98%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Memberikan kemudahan perkara permohonan Voluntair dengan sidang terpadu	Tercapai-nya penyelesaian perkara voluntair identitas hukum sepenuhnya	Tertib administrasi kependudukan	
		Terlaksananya pos layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang awam hukum	Masyarakat yang awam hukum dan kurang mampu bisa beracara&men dapat advise hukum secara benar		Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Penyediaan pos layanan bantuan hukum bagi yang awam hukum	Terlayani-nya orang yang ingin beracara maupun konsultasi hukum bagi orang yang awam hukum	Masyarakat semakin teredukasi masalah hukum	24.000.000
		Terlaksananya sarana yang memadai bagi masyarakat pencari keadilan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan publik		Presentase sarana dan prasarana yang ada dan bisa digunakan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan sarana dan prasarana aparaturn Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik	Terpenuhi-nya sarana dan prasarana yang menunjang	Sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan publik memadai	50.000.000

4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Terlaksananya putusan perkara yang ditindak lanjuti	Putusan yang mengandung tindak lanjut dipatuhi oleh para pihak	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Presentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menyelesaikan perkara yang dimohonkan eksekusi	Tercapainya peningkatan eksekusi dari perkara yang seharusnya dieksekusi	Putusan yang bisa dieksekusi segera ditindaklanjuti	
---	--	---	--	--	---	------	------	------	------	------	---------------------------------------	--	--	---	--



Ditetapkan di : Kudus
pada tanggal : 05 Desember 2017
Ketua,

Drs. Ali Mufid.
NIP. 196406011992031002

BAB V – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Kudus Tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dalam kurun waktu tahun 2015-2019 dengan memperhitungkan kondisi Pengadilan Agama Kudus yang terus berubah.

Dokumen Renstra ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun program Pengadilan Agama Kudus agar lebih terencana dan terpadu. Selanjutnya, setiap tahun usulan program/ kegiatan Pengadilan Agama Kudus yang telah mengacu pada rencana strategis ini diajukan sebagai bahan masukan penyusunan RKA-KL Pengadilan Agama Kudus.

Renstra Pengadilan Agama Kudus Tahun 2015-2019 ini telah memuat langkah-langkah kegiatan yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi di bidang peradilan sesuai dengan perubahan paradigma peradilan satu atap (*one roof system*). Penyusunan rencana strategis ini diharapkan, Pengadilan Agama Kudus dapat menjalankan tugas dan fungsinya melayani masyarakat pencari keadilan, dalam hal tuntutan transparansi di era reformasi ini serta mendukung terwujudnya lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yang bermartabat, berwibawa dan dihormati melalui pengadilan yang modern.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Kudus harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
Nomor : W11-A16/ 3086 /OT.01.2/XII/2017
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN REVIEW RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019
PENGADILAN AGAMA KUDUS

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) TAHUN 2015 – 2019.
- c. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Review Rencana Strategis tahun 2015 - 2019 Pengadilan Agama Kudus.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENUNJUKAN TIM PENYUSUN REVIEW RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019 PENGADILAN AGAMA KUDUS;
- Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Tim Review Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019 Pada Pengadilan Agama Kudus.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kudus
Pada Tanggal : 27 Desember 2017
Ketua,

Drs. Ali Mufid
NIP. 196406011992031002

Daftar Lampiran Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Kudus
Nomor : W11-A16/3086/OT.01.2/XII/2017
Tanggal : 27 Desember 2017

No	Nama Pegawai/NIP	Jabatan Dinas	Jabatan Kegiatan
1	2	3	4
1.	Drs. Ali Mufid. NIP. 196406011992031002	Ketua	Pembina
2.	Drs.SOLEMAN.MH. NIP. 196407121992031003	Wakil Ketua	Pembina
3.	Drs. Setya Adi Winarko, SH. NIP 196402061992031002	Panitera	Ketua
4.	Muh. Milkhan, SH. NIP 197412282003121001	Sekretaris	Sekretaris
5	Badruddin, SH. NIP 195805101983031008	Wakil Panitera	Anggota
6.	Noor Edi Chambali, SH., MH. NIP. 196010121994031002	Panmud Hukum	Anggota
7.	Endang Nurhidayati, SH. NIP. 196512101990032002	Panmud Permohonan	Anggota
8.	Moh. Rofi', S.Ag. NIP. 197409052001121004	Panmud Gugatan	Anggota
9	Meuthiya Athifa Arifin, SE. NIP 198409122009122002	Kasubag Perencanaan, TI, Pelaporan	Anggota
10.	Agus Fatchurrochim Thoyib NIP. 196608061992031003	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
11.	H. Abd. Zidni NIP. 196509091994031006	Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Anggota



Ditetapkan di : Kudus
Pada Tanggal : 27 Desember 2017
Ketua,

Drs. Ali Mufid
NIP. 196406011992031002



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
Nomor : W11-A16/3093/OT.01.2/XII/2017**

**TENTANG
PENETAPAN REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN AGAMA KUDUS**

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rapat Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) hari Rabu tanggal 27 Desember 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/04/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I - Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pada Mahkamah Agung RI;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;

7. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2015;

8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 41/SEK/SK/9/2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI 2015 -2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS TENTANG PENETAPAN REVIU REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN AGAMA KUDUS;

- Pertama : Hasil rapat Tim Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana terlampir ditetapkan sebagai Rencana Strategis (RENSTRA) sampai tahun 2019 ;
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di : Kudus
pada tanggal : 29 Desember 2017

Ketua,



Drs. Ali Mufid
NIP. 196406011992031002

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS**

Nomor : W11-A16/3093/OT.01.3/XII/2017

**TENTANG PENETAPAN REVIU RENSTRA
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2015 – 2019**

- Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Kudus yang Agung
Misi : 1.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional
2.Memberikan pelayanan dengan sepenuh hati transparant cepat, dan akurat
3.Senantiasa melakukan upaya perbaikan disegala bidang untuk menjadi yang terbaik

MATRIK RENSTRA 2015 – 2019

No	Tujuan		Targer	Sasaran		Target					Stategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Tercapainya penyelesaian perkara yang diterima	Penyelesaian semua perkara tahun berjalan dan sisa tahun sebelumnya	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Penyelesaian tunggakan perkara tahun sebelumnya	Tercapainya penyelesaian tunggakan perkara tahun sebelumnya sesuai target	Semua sisa perkara pada tahun sebelumnya bisa diselesaikan pada tahun berjalan	
		Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan	Penyelesaian perkara sesuai dengan aturan yang berlaku		Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	95%	95%	95%	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Meningkatkan kualitas dan frekuensi sidang	Tercapainya jumlah perkara yang disidang semakin bertambah dan menambah jumlah majelis yang bersidang	Perkara bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan	
					Presentase penurunan sisa perkara	5%	5%	5%	5%	5%	Meningkatkan aksesibilitas putusan dan kualitas kerja hakim				

		Tercapainya putusan hakim yang memberikan rasa keadilan yang maksimal	Pihak berperkara mendapatkan rasa keadilan seperti yang diharapkan		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum , banding, kasasi, PK	98%	98%	98%	98%	98%	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Meningkatkan kualitas SDM aparat peradilan	Tercapainya hasil putusan yang adil, pasti dan bermanfaat	Perkara bisa diselesaikan pada tingkat pertama	
		Tercapainya pelayanan masyarakat pencari keadilan yang maksimal	Semua pencari keadilan terlayani secara prima		Index kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan meningkat	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Melaksanakan survei kepuasan masyarakat	Tercapainya aparat peradilan yang berorientasi pada pelayanan prima	Semua pencari keadilan terlayani secara prima	
		Tercapainya realisasi anggaran yang maksimal dan akuntabel	Realisasi Anggaran sesuai perencanaan dan aturan		Presentase penyerapan anggaran DIPA	98%	98%	98%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Melaksanakan penyerapan anggaran DIPA sesuai dengan perencanaan	Tercapainya penyerapan DIPA secara optimal	Realisasi anggaran sesuai dengan output yang diharapkan	
		Tercapainya penilaian pegawai secara menyeluruh	Hasil Pengukuran kinerja pegawai sesuai dengan perjanjian kinerja		Presentase penilaian sasaran kerja pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Melaksanakan monitoring pegawai dengan mereview perjanjian kinerja	Tercapainya SKP pegawai sesuai dengan perjanjian kerja	Kinerja pegawai semakin meningkat	
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Diterimanya isi putusan atau penetapan oleh para pihak	Penyampaian isi putusan dilakukan paling lambat sehari setelah putusan dibacakan	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Melakukan pengiriman isi putusan setelah perkara diputus	Tercapainya penyampaian isi putusan kepada para pihak secara cepat	Para pencari keadilan mendapat isi putusan paling lambat sehari setelah putusan dibacakan	

		Diterimanya salinan putusan / penetapan oleh parapihak	Penyampaian salinan / penetapan dilakukan paling lambat satu minggu setelah putusan dibacakan		Presentase salinan putusan / penetapan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Melakukan pengiriman salinan putusan / penetapan setelah perkara diputus	Tercapainya penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak secara cepat	Para pencari keadilan mendapat salinan putusan / penetapan paling lambat satu minggu setelah putusan / penetapan dibacakan	
		Tercapainya penyelesaian perkara melalui mediasi	Setiap perkara yang masuk sebagian besar diselesaikan dengan mediasi		Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	3%	3%	3%	3%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Memaksimalkan sistem mediasi kepada para pihak sesuai Perma No. 1 Tahun 2016	Tercapainya penyelesaian perkara melalui mediasi sehingga lebih cepat	Semakin banyak perkara yang diselesaikan melalui mediasi	
		Terlaksananya pengiriman berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pengiriman berkas perkara yang dimintakan upaya hukum dilakukan dengan benar dan efektif		Presentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan Pk yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Pengiriman berkas perkara upaya hukum sesuai aturan	Tercapainya pengiriman berkas perkara yang dimintakan upaya hukum sesuai dengan aturan yang berlaku	Berkas perkara diterima tingkat banding/MA lengkap paling lambat : - banding 30 hari sejak permohonan; - Kasasi 60 hari sejak permohonan; - PK 30 hari sejak jawaban;	

		Terlaksananya transparansi putusan yang menarik perhatian masyarakat	Transparansi peradilan bisa diakses masyarakat secara cepat dan mudah		Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syaria'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Upload putusan yang telah berkekuatan hukum tetap secara keseluruhan	Tercapainya hasil putusan yang bisa cepat di akses masyarakat	Upload putusan yang menarik perhatian (<i>one day one publish</i>)	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Tercapainya penyelesaian perkara melalui prodeo	Terlayannya Pihak berperkara yang tidak mempunyai biaya	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Membebaskan biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu	Tercapainya penyelesaian perkara bagi masyarakat yang tidak mampu	Pihak berperkara yang tidak mampu mendapat fasilitas beracara secara prodeo	
		Terlaksananya penyelesaian perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Terjangkaunya tempat sidang bagi masyarakat yang sulit mengakses kantor Pengadilan Agama Kudus		Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Memberikan akses bagi pencari keadilan yang sulit menjangkau kantor Pengadilan Agama	Tercapainya pelaksanaan penyelesaian perkara bagi orang yang tidak mempunyai akses, atau sulit ke Pengadilan Agama	Terjangkaunya Tempat Sidang bagi orang yang rumahnya jauh	
		Terlaksananya penyelesaian perkara (voluntair) identitas hukum	Masyarakat semakin menyadari pentingnya memiliki identitas hukum		Presentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	98%	98%	98%	98%	98%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Memberikan kemudahan perkara permohonan Voluntair dengan sidang terpadu	Tercapainya penyelesaian perkara voluntair identitas hukum sepenuhnya	Tertib administrasi kependudukan	

		Terlaksananya pos layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang awam hukum	Masyarakat yang awam hukum dan kurang mampu bisa beracara&men dapat advise hukum secara benar		Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Penyediaan pos layanan bantuan hukum bagi yang awam hukum	Terlayannya orang yang ingin beracara maupun konsultasi hukum bagi orang yang awam hukum	Masyarakat semakin teredukasi masalah hukum
		Terlaksananya sarana yang memadai bagi masyarakat pencari keadilan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan publik		Presentase sarana dan prasarana yang ada dan bisa digunakan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang menunjang	Sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan publik memadai
4	Meningkat-nya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Terlaksananya putusan perkara yang ditindak lanjuti	Putusan yang mengandung tindak lanjut dipatuhi oleh para pihak	Meningkat-nya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Presentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menyelesai-kan perkara yang dimohonkan eksekusi	Tercapainya peningkatan eksekusi dari perkara yang seharusnya dieksekusi	Putusan yang bisa dieksekusi segera ditindaklanjuti



Ditetapkan di: Kudus
pada tanggal : 29 Desember 2017
Ketua,

Drs. Ali Mufid
NIP. 196406011992031002